PRAKTIK PERNIKAHAN SEPROFESI SEBAGAI KAFAAH DI PAYA KETENGGAR ACEH TAMIANG PERSPEKTIF FIQH SYAFI'IYAH

SKRIPSI

Disusun Oleh:

HIDAYATUR RIVAL

NIM. 2022021012

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

2025 M/1446 H

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PRAKTIK PERNIKAHAN SEPROFESI SEBAGAI *KAFAAH* DI PAYA KETENGGAR ACEH TAMIANG PERSPEKTIF FIQH SYAFIIYAH

Oleh:

HIDAYATUR RIVAL
NIM. 2022021012

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Mengetahui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Budi Juliandi, M.A	**Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M**
NIP. 197507022009011005	**NIP. 198902112020121011**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Praktik Pernikahan **Seprofesi Sebagai Kafaah Di Paya Ketenggar Aceh Tamiang Perspektif Fiqh Syafiiyah"** Atas Nama Hidayatur Rival dengan Nim 2022021012 telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa, pada tanggal 26 Agustus 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 22 Juli 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan / Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah IAIN Langsa,

Ketua	Sekretaris
Budi Juliandi, M.A.	**Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M**
NIP. 197507022009011005	**NIP. 19890211 202012 1 011**
Penguji 1	Penguji 2
Sitti Suryani, Lc., M.A	**Asih Pertiwi, M.H.**
NIP. 197308212 011012 001	**NIP. 19951216 202203**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

Dr. Maisir Amri, M.A.

NIP. 19760823 2009 011007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: HIDAYATUR RIVAL
NIM	: 2022021012
Tempat/Tanggal Lahir	: Tualang Cut,20 Agustus 2003
Pekerjaan	: Mahasiswa/Pelajar
Alamat	: Dusun Damai Desa Paya Ketenggar Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Praktik Pernikahan Seprofesi sebagai Kafaah di Paya Ketenggar Aceh Tamiang Perspektif Fiqh Syafi'iyah"** adalah benar karya asli saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhya.

Langsa, 20 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



HIDAYATUR RIVAL

Nim. 2022021012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan seprofesi sebagai Kafaah pada masyarakat Desa Paya Ketenggar, Aceh Tamiang, serta menganalisis pandangan fiqh Syafi'iyah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari tokoh agama, masyarakat, serta pasangan yang menikah seprofesi dan tidak seprofesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Paya Ketenggar menjadikan kesamaan profesi sebagai salah satu bentuk kafaah dalam pernikahan. Kesamaan profesi dianggap penting untuk menjaga keseimbangan status sosial dan keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif fiqh Syafi'iyah, profesi termasuk dalam unsur kafaah, meskipun unsur agama tetap menjadi pertimbangan utama. Kesetaraan profesi dianggap dapat meminimalkan konflik sosial maupun ekonomi dalam kehidupan pernikahan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang proporsional terhadap konsep kafaah dalam masyarakat, agar penilaian kesetaraan calon pasangan tidak hanya bertumpu pada profesi, namun tetap mengedepankan kualitas agama dan akhlak sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan hidup.

Kata Kunci: ***Pernikahan Seprofesi, Kafaah, Fiqh Syafi'iyah***

ABSTRACT

This study aims to explore the practice of professional similarity (seprofesi) as a form of Kafaah (compatibility) in marriage within the community of Paya Ketenggar Village, Aceh Tamiang, and to analyze the Shafi'i fiqh perspective on this practice. The research employs a descriptive qualitative method through field research. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving religious leaders, community figures, and both professional and non-professional marriage couples.The findings indicate that the Paya Ketenggar community considers professional similarity as part of Kafaah in marriage. Similarity of profession is viewed as essential to maintaining social balance and household harmony. From the Shafi'i fiqh perspective, profession is acknowledged as one component of Kafaah, although religious commitment remains the primary criterion. Professional equality is believed to help minimize social and economic conflicts within marital life.The implication of this study highlights the importance of a balanced understanding of the Kafaah concept in society, ensuring that professional considerations do not overshadow the core values of religious faith and good character as primary criteria in selecting a life partner.

Keywords: ***Professional Marriage, Kafaah, Shafi'i Fiqh***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Karena atas izin dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **"Praktik Pernikahan Seprofesi sebagai Kafaah di Paya Ketenggar Aceh Tamiang Perspektif Fiqh Syafi'iyah"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok agung yang menjadi suri teladan utama dalam setiap aspek kehidupan, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju era yang terang benderang dengan cahaya ilmu dan iman.

Penyusunan skripsi ini tentu bukanlah hasil dari usaha pribadi semata, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan doa, dukungan, bimbingan, serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA**,** selaku Rektor IAIN Langsa, yang telah memberikan fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung proses belajar-mengajar.

2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA**,** selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta jajaran yang senantiasa memberikan dorongan dan arahan kepada seluruh mahasiswa.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc., MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan akademik terbaik selama penulis menempuh studi.
4. **Bapak Budi Juliandi, M.A,** selaku Pembimbing I,
5. dan Bapak **Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M** selaku Pembimbing II, yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing serta mengarahkan penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh **Dosen dan staf akademik Fakultas Syariah IAIN Langsa** yang telah memberikan ilmu, inspirasi, dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah.
7. **Ibu saya tercinta Ibu Suyati**, perempuan hebat yang menjadi tulang punggung sekaligus menjalankan 2 peran orang tua bagi ke 2 anak nya. Terima kasih sudah bertaruh nyawa dan segenap tenaga agar penulis dapat terlahir di dunia ini, dengan keikhlasan dan kesabaran membesarkan penulis dan dalam doa yang tak pernah terlupa di setiap malam nya, atas segala kasih sayang, doa, dukungan moral maupun materil, serta kesabaran yang tak pernah surut. Ibu adalah inspirasi terbesar dalam setiap langkah perjuangan ini, I will always miss you.

8. **Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021**, terima kasih atas kebersamaan, motivasi, serta segala bentuk bantuan yang telah diberikan.
9. Serta semua pihak lainnya yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun memiliki peran yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun teknis penulisan. Untuk itu, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya tulis ini ke depannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai tambahan khazanah keilmuan, maupun sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

a. Manfaat Teoritis 6

b. Manfaat Praktis 6

E. Penjelasan Istilah 6

F. Kajian Pustaka 10

G. Kerangka Teori 17

H. Sistematika Pembahasan. 20

BAB II KAFAAH **22**

A. Pengertian Kafaah 22

B. Dasar Hukum Kafaah 22

C. Kriteria Kafaah menurut Imam Mazhab 38

D. Dasar Hukum Kafaah Profesi 45

BAB III METODE PENELITIAN **49**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 49

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 50

C. Sumber Data....50
D. Teknik Pengumpulan Data....52
E. Teknik Analisis Data....54
BAB IV HASIL PENELITIAN.... 56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian....56
B. Praktik Seprofesi sebagai Kafaah di Paya Ketenggar Aceh Tamiang....62
C. Pandangan Fiqh Syafi'iyah terhadap Praktik Pernikahan Seprofesi sebagai Kafaah pada masyarakat Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang....79
D. Analisis Penulis....83
BAB V PENUTUP.... 93
A. KESIMPULAN....93
B. SARAN....95
DAFTAR PUSTAKA.... Error! Bookmark not defined.
Buku/Kitab....98
Jurnal/Artikel Ilmiah....99
Wawancara dan Dokumentasi....100
DOKUMENTASI.... 100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan suci yang terjalin antara seorang pria dan wanita yang saling mencintai dan merelakan diri untuk hidup bersama dalam sebuah komitmen yang sah. Akad ini dilaksanakan melalui perantaraan seorang wali, dan berlangsung dengan memenuhi seluruh syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Tujuan dari akad ini adalah untuk menghalalkan hubungan antara keduanya, sehingga keduanya dapat hidup berdampingan sebagai pasangan yang saling melengkapi, mendukung, dan menjadi mitra sejati dalam menjalani kehidupan rumah tangga.[1]

Konsep kafaah dalam Islam tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial, profesi, keturunan, ataupun tingkat ekonomi, karena sejatinya Islam menolak segala bentuk diskriminasi yang dapat menimbulkan kesenjangan dan kesombongan di antara manusia. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, tanpa memandang ras, nasab, jabatan, maupun harta yang dimiliki. Islam menegaskan bahwa yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang bukanlah kedudukan duniawinya, melainkan tingkat ketakwaan dan keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, nilai seorang manusia diukur dari amal dan

[1] M. Tholib, *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam* (Bandung: Irsyad Batus Salam, 1995), h 18.

moralitasnya, bukan dari profesi atau status sosial yang bersifat sementara.[2]Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."*[3]

Melihat arti ayat di atas, manusia sama derajatnya, hanya agama yang di landasi dengan ketaqwaanlah yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya, bukan kebangsawanan dan kebangsaan ataupun kecantikan. Dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah Nabi dalam membina rumah tangga sejahtera itu faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya, untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam rumah tangga.[4]

Kafaah adalah hak bagi wanita dan walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi akan menimbulkan problema

---

[2] Mu'afa Afif Rabbani dan Muhammad Kudhori, "Memperkuat Kesetaraan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an: Konsep dan Tindakan," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 2 (2024), h. 45–60.

[3] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Ḥujurāt [49]: 13.

[4] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 101-102.

berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan.

Menurut pandangan ulama dari mazhab Syafi'iyah, kafaah juga mencakup aspek kebebasan dari aib yang dapat merugikan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila salah satu pihak memiliki cacat atau kekurangan yang bersifat prinsipil, maka pihak lainnya memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Dalam hal ini, beberapa faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kesepadanan atau kelayakan adalah nasab (keturunan), status kemerdekaan, kualitas agama, serta profesi masing-masing calon pasangan.[5]

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu keluarga yang berada di desa Paya Ketenggar, yang mana beliau berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan istrinya juga berprofesi Pegawai Negeri Sipil.Dalam wawancara tersebut beliau menyebutkan bahwa menjadikan profesi sebagai Kafaah itu hal yang penting untuk kesetaraan agar mendapatkan pasangan yang seimbang, sehingga menghasilkan keluarga yang ideal, dan ini juga dapat menjadi antisipasi agar tidak saling merendahkan satu sama lain.[6]

Berdasarkan masalah di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan masing masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah masalah

[5] Dian Ameliana, *Kafaah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Mazhab Imam Syafii*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, Juni2022, h. 145.

[6] Harfadzli, Guru (ASN*), Wawancara Penulis*, Tanggal 10 Juli 2024.

tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak adanya didapati ketimpangan dan ketidakcocokan.

Bahkan dalam konteks sosial masyarakat Paya ketenggar pandangan mengenai kafaah juga berbeda-beda, tetapi mayoritas masyarakat paya ketenggar menjadikan profesi sebagai kafaah dalam pernikahan. setiap komunitas masyarakat tentu memiliki kadar ketentuan yang tidak sama. Sehingga kajian atau penelitian tentang kafaah justru akan berkembang mengikuti dinamika peradaban manusia. Dimana kafaah sendiri menjadi alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental dan spiritual.

Menurut Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Prof. Tgk. H. Ismail Yakub, *hirfah* (profesi) tetap menjadi salah satu petimbangan dalam penentuan kafaah. Seorang perempuan dari suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Menurt Imam Asy-Syafi'i beliau sangat mengutamakan dan menyatukan Al-Hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an yang dilalahnya masih dzanni. Sebagaimana masalah kafaah tidak dijelaskan secara detail dalam al-Quran maka dijelaskan dengan adanya hadits. Imam Asy-Syafi'i lebih berfikir panjang dan banyak pertimbangan

dalam hal kafaah. Sehingga aspek *hirfah* sebagai salah satu kriteria kafaah juga diperhatikan.[7]

Sehingga hal inilah yang ingin penulis kaji lebih mendalam dalam bentuk penelitian dengan mengambil sebuah judul: **"PRAKTIK PERNIKAHAN SEPROFESI SEBAGAI KAFAAH DI PAYA KETENGGAR ACEH TAMIANG PERSPEKTIF FIQH SYAF'I'IYAH"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pernikahan seprofesi sebagai Kafaah di Paya Ketenggar Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pandangan fiqh Syafi'iyah terhadap praktik pernikahan seprofesi sebagai bentuk kafaah pada Masyarakat Paya Ketenggar Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penulis dapat menyimpukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Pernikahan Seprofesi sebagai kafaah di Paya Ketenggar Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh Syafi'iyah terhadap praktik pernikahan seprofesi sebagai bentuk Kafaah pada Masyarakat Paya Ketenggar Aceh Tamiang.

---

[7] Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm,* terj. Prof. Tgk. H. Ismail Yakub (Jakarta: Faizan, 1984), jilid V, bab al-Nikah, h. 112.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberi wawasan penuh bagi yang membutuhkan mengenai pernikahan seprofesi di jadikan sebagai kafaah. Adapun manfaat lain dari penelitian skripsi ini, seperti:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dan penambahan pengetahuan di bidang sekufu, terutama yang berkaitan langsung dengan pernikahan seprofesi sebagai kafaah. Dan diharapkan juga dari karya tulis ilmiah ini dapat memberikan informasi bagi siapa saja yang ingin menadalami lagi mengenai pernikahan seprofesi sebagai kafaah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan wawasan baru bagi masyarakat sekarang dan yang akan datang, khususnya bagi yang ingin melangsungkan pernikahan seprofesi. supaya mengetahui problematika dan tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam rumah tangga.

E. Penjelasan Istilah

Istilah secara umum adalah kata atau rangkaian kata yang digunakan untuk menyatakan makna tertentu dalam suatu bidang ilmu, kegiatan, atau profesi. Istilah berfungsi sebagai penanda konsep sehingga memudahkan komunikasi ilmiah maupun praktis. Dalam kajian bahasa, istilah dipandang

sebagai bagian dari kosakata khusus yang memiliki makna pasti dan berbeda dari kata sehari-hari.[8]

Untuk menghindari kesalahfahaman, penulis akan menjelaskan istilah istilah berikut:

a. Praktik Pernikahan

Praktik Pernikahan secara umum dapat diartikan sebagai bentuk penerapan norma, nilai, dan ketentuan hukum dalam pelaksanaan akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan syarat serta rukun yang ditetapkan oleh agama dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks sosial, praktik pernikahan tidak hanya mencakup proses akad, tetapi juga mencerminkan realitas budaya, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, setiap komunitas memiliki praktik pernikahan yang khas, yang dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan struktur sosial mereka.[9]

b. Seprofesi

Seprofesi secara umum berarti memiliki kesamaan bidang pekerjaan, keterampilan, atau aktivitas ekonomi yang dijalani oleh individu-individu dalam ranah sosial tertentu. Istilah ini menunjukkan adanya kesetaraan dalam fungsi sosial dan tanggung jawab ekonomi di masyarakat. Dalam konteks pernikahan, seprofesi tidak hanya dipahami sebagai kesamaan jenis pekerjaan

[8] Humaniora, "Istilah sebagai Penanda Konsep dalam Ilmu Bahasa," *Humaniora: Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa*, Vol. 16, No. 1 (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2004), h. 71.

[9] Ahmad Junaidi, "Praktik Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial Budaya," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 15, No. 2 (2020) h, 245–260.

secara teknis, melainkan juga mencerminkan kesetaraan dalam pola pikir, gaya hidup, dan tingkat sosial ekonomi antara calon suami dan istri.[10]

Dalam penelitian ini, istilah "seprofesi" tidak dipahami secara kaku sebagai kesamaan jenis pekerjaan antara suami dan istri, melainkan lebih menekankan pada kesetaraan derajat sosial dan tanggung jawab ekonomi di antara keduanya. Artinya, pasangan yang "seprofesi" bukan berarti harus memiliki pekerjaan yang sama secara teknis, tetapi berada pada tingkatan sosial yang seimbang sehingga tidak menimbulkan perasaan lebih tinggi atau lebih rendah antara satu sama lain.

c. Kafaah

Secara umum, kafaah bermakna kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, seperti kesamaan agama, derajat sosial, akhlak, pendidikan, dan profesi. Kafaah menunjukkan bahwa Islam menempatkan pernikahan bukan hanya sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai bentuk keseimbangan antara dua individu yang memiliki tanggung jawab dan kedudukan yang saling melengkapi.[11]

Dalam konteks penelitian ini, kafaah dimaknai sebagai kesetaraan yang bersifat sosial dan moral antara calon suami dan calon istri, khususnya yang berkaitan dengan aspek profesi dan kedudukan sosial di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kafaah dari sisi nasab, agama, atau harta, tetapi pada bagaimana kesamaan atau kesetaraan profesi

[10] Laila Rahmawati, "Makna Profesi dan Relasi Gender dalam Konteks Sosial Masyarakat Muslim," *Jurnal Sosiologi Islam,* Vol. 9, No. 1 (2021) h, 87–101.

[11] Ahmad Fathoni, "Kafaah dalam Pernikahan: Telaah Konsep Kesetaraan dalam Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial,* Vol. 16, No. 2 (2021), h. 197–212.

dipahami oleh masyarakat Paya Ketenggar sebagai salah satu bentuk kesepadanan dalam pernikahan.

Dengan kata lain, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa kafaah tidak harus dimaknai sebagai kesamaan pekerjaan, melainkan kesetaraan dalam derajat sosial, tanggung jawab, dan posisi ekonomi yang dianggap seimbang di mata masyarakat. Kesetaraan tersebut diyakini dapat menciptakan hubungan yang harmonis, menghindarkan kesenjangan status, serta menjaga kehormatan kedua belah pihak.

d. Fiqh Syafi'iyah

Kafaah atau kesepadanan dalam pernikahan merupakan suatu konsep yang berfungsi untuk menjaga kehormatan, kemaslahatan, dan keharmonisan rumah tangga. Mazhab Syafi'iyah memandang bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang didasarkan pada kesetaraan di antara pasangan, agar tidak muncul rasa rendah diri, ketidakharmonisan, atau perpecahan dalam hubungan suami istri maupun antara kedua keluarga.[12]

Dalam konteks skripsi ini, pandangan Fiqh Syafi'iyah memiliki peran penting sebagai dasar teoritis dalam memahami bagaimana masyarakat Paya Ketenggar memaknai praktik pernikahan seprofesi sebagai bagian dari konsep kafaah. Dengan demikian, penelitian ini mencoba menafsirkan kembali konsep kafaah dalam bingkai pemikiran

[12] Ahmad Fauzi, Rahman Rahman & Kemas Muhammad Gemilang, "Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah," *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (2024), h 103.

Fiqh Syafi'iyah, untuk melihat sejauh mana kesetaraan profesi dipahami sebagai nilai sosial yang sah dalam masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Sebelum lebih jauh meneliti mengenai karya tulis ilmiah ini, alangkah lebih baiknya peneliti menguraikan dan mengkaji beberapa skripsi, jurnal, dan artikel-artikel lainnya yang memiliki kesinambungan atau ikatan dengan apa yang ingin penulis teliti ini, tujuannya ialah untuk menunjukkan bahwa apa yang ingin penulis teliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada (sebelumnya), walaupun sebelumnya belum ada artikel yang sama persis dengan apa yang penulis teliti, tetapi setidaknya ini menjadi karya tulis ilmiah yang akan menjelaskan praktik pernikahan seprofesi sebagai kafaah pada masyarakat Paya ketenggar kecamatan Manyak payed kabupaten Aceh Tamiang perspektif Imam Asy-Syafi'i. Adapun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nuzulia Febri Hidayati dalam penelitiannya menjelaskan *Hirfah* (profesi) sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan menurut Imam Maliki bukanlah menjadi suatu keharusan yang mutlak. Karena hal itu tidak menjadi jaminan bahwa suatu pernikahan tanpa memerhatikan aspek kesetaraan pekerjaan akan berakibat buruk pada suatu tatanan rumah tangga. Pendapat Imam Maliki ini bisa dikatakan tidak mempersulit ketentuan kafaah dan beliau lebih memprioritaskan aspek kesetaraan agama serta terbebasnya dari cacat. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i lebih *Ihtiyath*, beliau berpendapat bahwa keserasian dari segi agama saja tidak

cukup sehingga mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding dalam hal pekerjaan menjadi penting untuk terciptanya kesejahteraan dan kemashlahatan dalam rumah tangga. Implikasi hukum *hirfah* sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa perihal kafaah itu diperhitungkan karena apabila terjadi ketidaksekufuan maka salah satu pihak berhak membatalkan perkawinan (fasakh). Sedangkan Imam Maliki tidak memperhitungkan *hirfah* sebagai kriteria kafaah maka jika terjadi ketidaksekufuan salah satu pihak tidak mempunyai hak khiyar untuk membatalkan pernikahan.[13]

Nuzulia Febri Hidayanti Meneliti *hirfah* (profesi*)* sebagai salah satu kriteria kafaah secara konseptual dan komparatif antara Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i**.** Ia tidak meneliti praktik masyarakat secara langsung, tetapi membahas perbedaan teori dan implikasi hukum antara dua mazhab tersebut. Sedangkan skripsi ini Fokus pada praktik nyata di masyarakat Paya Ketenggar Aceh Tamiang, yaitu bagaimana masyarakat memandang kesamaan profesi sebagai bentuk kafaah dalam pernikahan, kemudian dianalisis berdasarkan fiqh Syafi'iyah**.** Jadi, penelitian ini bersifat lapangan (field research) dengan data empiris dari wawancara dan observasi.

Aria Sandra pada penelitiannya yang berfokus pada Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya pada umumnya sangat mempertimbangkan kafaah itu sendiri, dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi dan lain-lain. Dikarenakan

[13] Nuzulia Febri Hidayati, *HIRFAH (profesi)sebagai kriteria Kafaah dalam pernikahan* "skripsi" Universitas Islam Negri Wali Songo, (semarang 2016), h 99.

beragamnya pemikiran ini maka ada beberapa Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang tidak setuju tentang keberadaan kafaah, itu disebabkan karena terlihat bahwa kehidupan rumah tangga tersebut hanya dilandasi dengan materi saja, padahal ekonomi bukanlah segala-galanya, walaupun tidak dipungkiri jika semua orang membutuhkanya, tetapi tidak boleh juga melupakan perihal agama, pendidikan serta unsur lainya. Menurut mereka makna dari kafaah itu adalah kesetaraan atau keserasian antara suami dan istri yang akan membawa keharmonisan dalam rumah tangga karena bagi mereka yang berprofesi tinggi merasa harus pula mendapatkan pasangan yang sepadan untuknya pula. Sehingga berbanding terbalik bagi mereka yang berprofesi rendah, mereka hanya menerima siapa saja yang datang meminang tanpa harus memerhatikan kafaah itu sendiri. Pedoman masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dalam menentukan profesi sebagai unsur kafaah dalam pernikahan yaitu selain merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist yang mulia mereka juga lebih berpijak kepada adat desa mereka masing-masing. Menurut mereka apabila kesesuaian dalam memilih pasangan haruslah dilihat kepada pengalaman orang terdahulu sebelum mereka yang hidupnya tentram jika adanya ditegakkan persamaan antara kedua pasangan.[14]

Penelitian Aria Sandra di Kecamatan Jaya, Aceh Jaya menyoroti kafaah dalam arti luas, mencakup pendidikan, pekerjaan, organisasi, hingga latar belakang sosial. Masyarakat di sana berpandangan beragam,

[14] Aria Sandra,Nyak Miftahul Rezki, *Profesi sebagai ukuran Kafaah dalam Pernikahan bagi masyarakat kecamatan Jaya Kabupaten Aceh jaya*,"JURNAL" Sekolah Tinggi Ilmu Syari`ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh, VOL. 3 NO. 1 2021,h 53.

sebagian menolak kafaah jika hanya dilihat dari sisi materi karena lebih mengutamakan agama, pendidikan, dan adat sebagai pedoman. Sementara itu, penelitian ini di Paya Ketenggar Aceh Tamiang lebih spesifik membahas praktik pernikahan seprofesi sebagai bentuk kafaah. Fokusnya tidak hanya pada pandangan masyarakat, tetapi juga dianalisis dengan perspektif fiqh Syafi'iyah. Dengan demikian, penelitian Aria Sandra lebih bersifat sosiologis dan adatistik, sedangkan skripsi ini lebih normatif karena menilai praktik sosial tersebut dalam kerangka hukum Islam.

Supratna Sari dalam skripsinya menjelaskan menurut masyarakat Desa Kalirejo mengenai kafaah profesi dalam kriteria pernikahan ternyata masyarakat Desa Kalirejo lebih mengutamakan kafaah profesi dari pada agama, karena dengan adanya kafaah profesi akan meminimalisir percekcokan dalam hubungan rumah tangga, menurut masyarakat tersebut pada umumnya percekcokan berawal dari perekonomian yang tidak mencukupi kebutuhan didalam keluarga. Menurut hukum Islam kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika kafaah diartikan persamaan dalam harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta sedangkan disisi Allah Swt adalah sama. Hanya ketaqwaanlah yang membedakan. karena Islam tidak menjadikan perbedaan kedudukan, harta, pendidikan, maupun fisik sebagai penghalang dalam pernikahan, yang menjadi ukuran dalam Islam adalah agamanya.[15]

[15] Supratna sari, *Perspektif Hukum Islam tentang kafaah profesi sebagai kriteria dalam pernikahan,* (SKRIPSI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. h 82.

Penelitian Supratna Sari di Desa Kalirejo menemukan bahwa masyarakat setempat lebih mengutamakan kafaah profesi dibandingkan agama dalam kriteria pernikahan. Bagi mereka, kesamaan profesi dianggap mampu meminimalisir terjadinya percekcokan rumah tangga, sebab masalah yang sering muncul biasanya bersumber dari kesulitan ekonomi. Namun, dalam analisis hukum Islam, Supratna Sari menekankan bahwa kafaah sejatinya adalah keserasian dalam agama, akhlak, dan ibadah, sehingga faktor harta atau kedudukan tidak seharusnya menjadi ukuran utama karena hanya ketakwaanlah yang membedakan manusia di sisi Allah. Sementara itu, skripsi ini di Paya Ketenggar Aceh Tamiang lebih spesifik mengkaji praktik pernikahan seprofesi sebagai bentuk kafaah yang dipahami masyarakat, lalu menilai praktik tersebut melalui perspektif fiqh Syafi'iyah. Dengan demikian, penelitian Supratna Sari lebih menekankan perbedaan antara pemahaman masyarakat dan ajaran Islam secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik nyata di masyarakat dan bagaimana hal itu diposisikan dalam kerangka hukum fiqh Syafi'iyah.

Ilham syukur pada jurnalnya menjelaskan Sebelum melangsungkan perkawinan agama Islam memberikan arahan kepada calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal. bahu membahu dan saling tolong menolong, sehingga dapat hidup harmonis sesuai prinsip perkawinan yakni untuk selamanya dan mengantisipasi adanya keretakan dalam rumah

tangga yang mengakibatkan perceraian. Ulama mazhab mempunyai pemikiran yang berbeda terhadap ukuran kafaah dalam pernikahan menarik jika suatu kajian mengenai kafaah diteliti secara komparatif antara dua Imam madzhab dengan latar belakang yang berbeda. Karena berdasarkan asumsi penulis bahwa perubahan masa dari Imam mazhab memutuskan suatu hukum sampai dengan masa sekarang tentu akan menimbulkan perubahan eksistensi suatu hukum. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *hirfah* menjadi ukuran kafaah dalam pernikahan dan beliau menegaskan bahwa seseorang yang berprofesi rendah tidak sederajat dengan seseorang yang profesinya tinggi. Sedangkan menurut Mazhab Maliki *hirfah* tidak menjadi ukuran kafaah karena kesetaraan seseorang tidak di lihat dari profesinya melainkan dari agamanya (ketaqwaan). Sedangkan Mazhab Maliki tidak memperhitungkan *hirfah* sebagai kriteria kafaah maka jika terjadi ketidakse-kufuan salah satu pihak tidak mempunyai hak khiyar untuk membatalkan pernikahan. Mazhab Maliki yang notabenya ahli Hadits menetapkan hukum kafaah dengan menggunakan hadits yang dikuatkan dengan ijma ahlu Madinah. Sedangkan Imam Hanafi karena adat budaya masyarakat irak pada waktu itu. maka dalam pendapatnya tentang kafaah lebih dipengaruhi oleh ‘urf mazhab hanafi mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *‘urf* yang sahih bukan yang fasid sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syari’i.[16]

[16] Ilham Syukur, *Konsep Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan* (Studi Komparatif Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki) “JURNAL” UIN suska riau,2017

Jurnal Ilham Syukur membahas kafaah dalam perkawinan dari sisi teoritis dan komparatif antar mazhab. Ia menyoroti bagaimana perbedaan pandangan ulama, khususnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, dalam menentukan ukuran kafaah. Mazhab Hanafi menekankan profesi (*hirfah*) sebagai tolok ukur, sehingga seseorang yang memiliki pekerjaan rendah dianggap tidak sederajat dengan yang berprofesi tinggi. Sebaliknya, Mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai ukuran kafaah, melainkan menekankan agama dan ketaqwaan sebagai dasar keserasian. Perbedaan pandangan ini menurut Ilham Syukur tidak lepas dari konteks sosial dan budaya tempat masing-masing mazhab berkembang, di mana Hanafi dipengaruhi oleh adat Irak, sedangkan Maliki berpijak pada tradisi hadits dan ijma' ahlul Madinah.

Adapun skripsi ini di Paya Ketenggar Aceh Tamiang lebih berfokus pada praktik nyata di masyarakat, khususnya praktik pernikahan seprofesi yang dianggap sebagai bentuk kafaah. Penelitian ini bukan sekadar membandingkan pandangan antar mazhab, tetapi meneliti langsung bagaimana masyarakat memaknai profesi sebagai unsur kafaah, lalu menilainya dari perspektif fiqh Syafi'iyah. Dengan demikian, jurnal Ilham Syukur lebih menekankan kajian komparatif antar mazhab secara konseptual, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktik sosial masyarakat dan relevansinya dengan hukum Islam menurut Mazhab Syafi'iyah.

Berdasarkan literatur penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian yang ingin peneliti teliti berbeda dengan penelitian-penelitian

diatas. Dalam penelitian ini peneliti fokus menguraikan tentang Praktik Pernikahan seprofesi sebagai kafaah di Paya Ketenggar Aceh tamiang Perspektif Fiqh Syafi'iyah.

G. Kerangka Teori

Pada bahasan ini penulis mengajukan beberapa teori yaang dianggap relevan, yang pertama teori tentang kesetaraan, teori ini penting dikemukakan karena idealnya mencari pasangan adalah yang setara sebagaimana dalam konsep hukum perkawinan islam (kafaah fi al-zawaj).

Pada dasarnya prinsip yang diterapkan dalam Islam adalah egaliter. Egalitarisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki derajat yang sama. Maksud dari profesi sebagai unsur kafaah adalah pekerjaan (profesi) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya.[17]

Jumhur ulama' selain Maliki sepakat memasukkan pekerjaan sebagai bagian kafaah, berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال النَّاسُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَالْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَالْمَوَالِي أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، إِلَّا الْحَيَّاطَ وَالْحَجَّامَ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى[18]

Artinya: *Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu, ia berkata: 'Manusia adalah sekufu satu sama lain. Orang Arab adalah*

[17] N. F. Hidayati, *Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.

[18] Al-Baihaqi, *Hadis Pilihan: Sunan al-Kubra* Terj,Futuhal Arifin (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018,) Jilid VII, h. 220.

sekufu satu sama lain. Kaum mawali juga sekufu satu sama lain, kecuali tukang bekam dan tukang tenun.[19]

Dari deskripsi diatas dapat dipahami mengapa Imam Malik tidak menyebut-nyebut kafaah yang bersifat sosial di dalam al-Muwatha'. Ulama Malikiyah mengakui adanya kafaah, tetapi menurut beliau kekafahannya dipandang dari sifat istiqomah dan budi pekertinya saja serta tidak adanya cacat. Kafaah bukan karena nasab, keturunan, bukan pekerjaan dan kekayaan. Jadi, pengusaha kecil boleh menikah dengan pengusaha besar, orang yang memiliki pekerjaan terhormat boleh kawin dengan orang yang memiliki pekerjaan rendah asalkan Islam. Sebaliknya, Imam Asy-Syafi'i banyak mempertimbangkan dalam menentukan kriteria kafaah. Beliau lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu hukum atau menyelesaikan sebuah masalah. Berbagai ayat Al- Qur'an dengan jelas mengemukakan pendapat pentingnya mencari jodoh yang baik, misalnya surah al-Baqarah ayat 221, surah an-Nur ayat 3, dan surah az-Zumar ayat 9 Dari kandungan beberapa ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menganggap penting mencari jodoh yang berkualitas, sepadan dan sebanding, sehingga akan tercipta kedamaian dalam rumah tangga.[20]

Seorang perempuan dari suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaanya kasar. Tetapi

[19] M. Taufiqurrahman, "Telaah Konsep Kafaah dan Hadis Sekufu," *Jurnal Ulûm al-Syar'î* 9, no. 1 (2020), h, 48.

[20] Muhammad Hasyim, "Komparasi Konsep Kafaah Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafii," *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 12, no. 2 (2022).

apabila pekerjaan itu hampir bersamaan tingkatanya antara satu dengan lainya maka tidaklah dianggap ada perbedaan.[21]

Kewenangan kepada kedua calon untuk menentukan pasangan sesuai keinginan mereka berdasar pada kaidah fikih, yaitu *al-Adât Mûhakkamâh*. Suatu adat istiadat yang baik dan berkembang dalam sosial keagamaan di kehidupan masyarakat dapat dijadikan hukum selama adat tersebut tidak melanggar syariat yang ada. Penetapan kualifikasi kafaah dapat bebas dilakukan oleh kedua calon mempelai selama mereka tidak melanggar dalil atau ketetapan syariah yang berlaku, sehingga penetapan kualifikasi kafaah menjadi fleksibel dan dapat diterapkan dengan baik sesuai kebutuhan dan keinginan dari para calon mempelai. Pada penentuan calon pasangan hidup yang dilakukan secara adat atau kebiasaan dalam sosial keagaman yang sudah berkembangan di masyarakat bisa menjadi sebuah pedoman yang bertujuan untuk menjaga eksistensi keutuhan agama.[22]

Dalam hal menentukan pasangan hidup setiap orang memiliki landasan masing-masing yang mereka anggap sebagai pijakan serta pedoman dalam kehidupan. Begitu juga dalam perihal kehidupan rumah tangga yang akan dibangun bersama dengan orang yang dianggap pantas untuk menjadi pasangan hidupnya. Dalam hal ini masyarakat paya

---

[21] Ibnu Hajar, Muhamad Qustulani, dan Dul Jalil, "Hirfah Sebagai Kriteria Kafaah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Malik," *Jurnal Kajian Hukum Islam (Hikamuna)* 4, no. 2 (2022): 101–112.

[22] Arif Maulana & Usep Saepullah, "Telaah Prinsip Kafaah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muḥakkamah)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no.1 (2024): 33-46.

ketenggar kecamatan manyak payed kabupaten aceh tamiang memiliki pedomanya masing-masing diantaranya Al-Qur'an sebagai landasan utama sebagai harta yang ditinggalkan oleh Nabi kita Rasulullah Saw sebagai pedoman seluruh umat manusia. Al-Hadist yang merujuk kepada persoalan kafaah ini pun menjadi tolak ukur sebagai landasan yang sampai sekarang masih dianut oleh sebagian orang yang memahaminya. Adat-istiadat yang kebanyakan dari mereka masih sangat menjunjung nilainilai yang terkandung di dalamnya, seperti pada suatu desa yang mereka masih tetap menganggap kalau anak yang sudah mereka sekolahkan setinggi mungkin harus mendapatkan pasangan yang sekufu bahkan diantaranya menginginkan lebih dari harapan. Di kalangan masyarakat banyak sekali yang merujuk kepada adat-istiadat sebagai landasan awal untuk mencari pasangan dikarenakan menurut pandangan mereka kualitas dari persamaan profesi ini akan membawa kehidupan rumah tangga yang jauh dari percekcokan bahkan akan terhindar dari benturan keras dalam rumah tangga.

H. Sistematika Pembahasan.

Sistematika Pembahasan adalah pokok-pokok uaraian yang akan dibahas dalam sebuah karya tulis ilmiah, pokok-pokok uraian tersebut akan disusun secara rinci dan akan menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Skripsi ini ditulis berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan sistematika yang dibagi menjadi 5 bab. Adapun masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan pembahasan dan

materi yang akan diteliti. Untuk perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review pustaka terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, tehnik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan landasan teoritik yang didalamnya menjelaskan tentang teori tentang kafaah

Bab ketiga adalah motode penelitian yang isinya tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, defenisi operasional, intrumen pengumpulan data, tekhnik pengumpulan data, analisa data.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian tentang temuan penelitian, dan hasil wawancara.

Bab kelima, yang akan menjadi bab penutup dari bab sebelumnya, yang di isi dengan kesimpulan dan saran terkait apa yang terlah dibahas dari awal hingga akhir pembahasan beserta lampiran-lampiran penting mengenai tentang penelitian dan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang

Penelitian ini berlokasi di Gampong Paya Ketenggar, sebuah desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini telah diuraikan secara rinci pada Bab III, dengan pertimbangan utama karena masyarakat di kawasan tersebut dikenal memiliki tingkat religiusitas yang tinggi serta berpegang teguh pada ajaran Islam yang berpijak pada Mazhab Syafi'iyah. Nilai-nilai keagamaan tidak hanya menjadi bagian dari ritual ibadah, tetapi juga terinternalisasi dalam perilaku sosial sehari-hari, termasuk dalam hal adat istiadat, pengambilan keputusan keluarga, dan tata cara pelaksanaan pernikahan.

Secara demografis, Penduduk Gampong Paya Ketenggar mayoritas menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian tradisional, seperti bertanam padi dan berkebun kelapa sawit. Selain itu, sebagian warga bekerja sebagai guru, pedagang kecil di pasar desa, buruh tani, dan pegawai pemerintahan tingkat desa. Ragam profesi ini menunjukkan adanya keberagaman lapisan ekonomi, meskipun pola kehidupan masyarakat tetap didominasi oleh budaya gotong royong dan ikatan kekerabatan yang erat.

Dalam konteks pernikahan, norma sosial yang berlaku di Gampong Paya Ketenggar menempatkan prinsip kafaah sebagai salah satu

pertimbangan utama dalam menentukan calon pasangan. Kafaah di sini tidak hanya dipahami secara sempit sebagai kesetaraan dalam aspek agama, melainkan juga mencakup status ekonomi, reputasi keluarga, dan secara khusus profesi yang dijalani oleh calon mempelai laki-laki. Profesi sering kali dipandang sebagai representasi harga diri dan kehormatan keluarga besar, sehingga keluarga lebih cenderung menerima lamaran dari calon menantu yang memiliki pekerjaan setara atau mendekati profesi keluarga mempelai perempuan.

Selain itu, letak geografis desa yang masih relatif jauh dari pusat kota membuat pola interaksi sosial bersifat lebih umum, di mana pengaruh tokoh agama, pemuka adat, dan kepala dusun sangat menentukan arah kebijakan informal masyarakat. Kehidupan desa masih kental dengan musyawarah keluarga besar yang menjadi forum utama dalam memutuskan perkara penting, termasuk penerimaan atau penolakan lamaran pernikahan.

Dengan demikian, Gampong Paya Ketenggar menjadi lokasi penelitian yang sangat relevan dan representatif untuk mengkaji praktik pernikahan seprofesi sebagai manifestasi konsep kafaah dalam perspektif fiqh Syafi'iyah. Kondisi sosial budaya, struktur ekonomi yang beragam, serta tradisi keagamaan yang kuat memberikan kerangka empirik yang kaya untuk dianalisis secara mendalam.

2. Keadaan geografis desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang

a. Batas Wilayah Kampung

Desa Paya Ketenggar Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Desa atau Kelurahan dengan kondisi yang secara fisik dapat dikatakan tertata rapi dan dengan kondisi jalan yang hampir semuanya diaspal.Desa Paya Ketenggar memiliki luas wilayah sekitar 257,6 Ha.Dengan perbatasan sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seunebuk Punti
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Panyang Dua
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lhong Manyo
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pandan Sari[85]

Penggunaan tanah Desa Paya Ketenggar dikelilingi oleh perkebunan dan pesawahan, hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Saat ini jumlah sebagian besar sudah dijadikan pemukiman warga.

b. Penetapan Batas Desa dan Batas Wilayah

Berikut adalah luas wilayah Desa Paya Ketenggar:

a) Luas Pemukiman :75 Ha
b) Luas Persawahan :250 Ha
c) Luas Perkebunan :30 Ha
d) Luas Kuburan :0,10 Ha
e) Luas Perkarangan :2,5 Ha
f) Luas Taman :0 Ha
g) Luas Perkantoran :390 M
h) Luas Prasarana lain nya :800 M[86]

[85]*Profil Gampong,* Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang.

c. Kondisi Demografis Desa Paya Ketenggar

1) Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah perkiraan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Paya Ketenggar:

Laki-Laki	Perempuan	Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk
708	702	363	1410

Sumber: *Profil Gampong,* Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang[87]

2) Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Jumlah Penduduk Buta Huruf	5 orang
2	Jumlah Penduduk tidak tamat SD/MI	68 orang
3	Jumlah Penduduk tamat SD/MI	135 orang
4	Jumlah Penduduk SLTP/MTsN	135 orang
5	Jumlah Penduduk tamat SMU/MA	252 orang
6	Jumlah Penduduk tamat D-1	18 orang
7	Jumlah Penduduk tamat D-2	16 orang
8	Jumlah Penduduk tamat D-3	8 orang
9	Jumlah Penduduk tamat S-1	89 orang
10	Jumlah Penduduk tamat S-2	3 orang
11	Jumlah Penduduk tamat S-3	-

Sumber: *Profil Gampong*, Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang[88]

3) Data Mata pencaharian penduduk

Berikut adalah perkiraan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Desa Paya Ketenggar:

	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
	Sektor pertanian	**1** **23**
	Petani	8 9
	Buruh Tani	3

[86] *Profil Gampong,* Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang.

[87] *Profil Gampong,* Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang.

[88] *Profil Gampong,* Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang.

		2
	Pemilik usaha pertanian	2

	Sektor Perkebunan	**27**
	Buruh perkebunan	18
	Karyawan perusahaan perkebunan	9
	Pemilik usaha perkebunan	0
	Sektor perternakan	**13**
	Buruh usaha perternakan	12
	pemilik usaha perternakan	1

	Sektor nelayan	**0**
	Nelayan	0
	Pemilik usaha perikanan	0
	Buruh Usaha perikanan	0

	Sektor industri kecil dan kerajinan Rumah Tangga	**37**
	Montir	0
	Tukang batu	0
	Tukang kayu	4
	Tukang jahit	3
	Tuang kue	12
	Tukang ayam	4
	Tukang rias	2
	Pengerajin rumah tangga lainnya	12
	Sektor industri menegah dan besar	**4**
	Karyawan perusahaan swasta	1
	Karyawan perusahaan Pemerintah	3
	Sektor jasa	**519**
	Aparatur Sipil Negara	14
	TNI	6
	POLRI	0
	Bidan	5
	Dukun bayi	0
	Dokter	0

	Dosen	0
	Guru	16
	Pensiunan ASN	18
	Pensiunan TNI	3
	Pensiunan POLRI	0
	Tidak mempunyai mata pencarian tetap	457

Sumber: *Profil Gampong*, Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang.[89]

d. Organisasi/Struktur Pemerintahan Desa Paya Ketenggar

DATA PERANGKAT DESA PAYA KETENGGAR KECAMATAN MANYAK PAYED ACEH TAMIANG

NO	NAMA	JABATAN
1	HAMDANI	Datok Penghulu
2	TOHIRUDDIN	Sekretaris Kampung
3	TONI,S.Pd	Kaur Pemerintahan
4	SYAFII	Kaur Pembangunan
5	MUKHTAR AR	Kaur Umum
6	WAGIMIN ISMAIL	Kepala Dusun Damai
7	ZAINAL ABIDIN	kepala Dusun Simpang Tiga
8	ZAINAL ABIDIN	Bendahara Kampung
9	MAULA ZIKRI	Tok Imam Kampung
10	WAGIMO	Ketua LKMK
11	WAGIRAN	Ketua I LKMK
12	ISMAIL	Ketua II LKMK
13	SURADI	Sekretariat LKMK
14	JUMINO	Khatib Mesjid
15	MUNZILI	Imum Dusun Damai
16	CHALIK	Imum Dusun Simpang Tiga
17	M NUR	Khadam Mesjid
18	SUYANTO	Bilal Mayit
19	BUNGSU	Bilal Mayit
20	MUHAMMAD DOLY	Ketua MDSK
21	DAHLAN	Sekretariat MDSK
22	MARSIN	Anggota MDSK
23	HASNAH	Anggota MDSK
24	SYAMSIDAH	Anggota MDSK

Sumber: *Profil Gampong*, Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang[90]

[89] *Profil Gampong,* Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang.

B.Praktik Seprofesi sebagai kafaah di Paya Ketenggar Aceh Tamiang

Pada bagian ini, penulis menyampaikan kegiatan dengan sejumlah Responden. Terdapat sejumlah Responden yang di wawancarai. Wawancara berkisar masalah:

1. Persepsi masyarakat terhadap konsep kafaah.
2. Profesi sebagai kelayakan calon pasangan.
3. Tantangan Sosial dalam menikah tidak seprofesi.
4. Harmoni rumah tangga dalam pernikahan seprofesi.
5. Peran tokoh Agama dalam meluruskan pemahaman kafaah.
6. Adat dan lingkungan sebagai penentu pernikahan.

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan sejumlah informasi yang dipilih secara sengaja dan selektif dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu agar informasi yang dipilih benar-benar memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan topik yang diteliti. Metode ini bertujuan supaya data yang diperoleh lebih mendalam, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai praktik pernikahan seprofesi dalam perspektif fiqh Syafi'iyah.

Secara lebih rinci, informasi yang diikutsertakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori utama, yaitu Tokoh agama, yang meliputi imam gampong, ustadz dayah, dan pengajar agama yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum pernikahan Islam, terutama terkait konsep Kafaah atau kesetaraan dalam pernikahan menurut mazhab

[90] *Profil Gampong,* Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang.

Syafi'iyah. Mereka berperan penting dalam memberikan penjelasan yang menjadi rujukan masyarakat.

Tokoh adat, yaitu individu yang memiliki kedudukan dan kewenangan dalam struktur adat di desa, seperti pemangku adat dan anggota tuha peut.

Pasangan suami-istri, yang terdiri dari pasangan yang menikah dengan latar belakang profesi yang sama (seprofesi) maupun berbeda profesi. Mereka dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai pengalaman hidup berumah tangga, khususnya bagaimana kesamaan atau perbedaan profesi mempengaruhi hubungan rumah tangga dan penerimaan sosial.

Wali nikah, yaitu pihak yang secara syar'i dan sosial memiliki tanggung jawab dalam proses pernikahan anak atau kerabat mereka. Wali nikah menjadi informan penting karena merekalah yang sering kali menjadi pengambil keputusan utama dalam menerima atau menolak calon pasangan berdasarkan pertimbangan kafaah, termasuk aspek profesi calon mempelai laki-laki.

Warga umum, yang dipilih dari berbagai lapisan masyarakat untuk memberikan sudut pandang umum dan persepsi kolektif mengenai praktik pernikahan seprofesi, adat perjodohan, serta dinamika sosial yang berkembang di Gampong Paya Ketenggar.

Wawancara dilakukan pada pukul 17.00 WIB di kediaman Teungku Jimin yang berlokasi di Desa Paya Ketenggar. Beliau merupakan Imam Gampong yang dihormati masyarakat dan sering menjadi rujukan

dalam urusan keagamaan, termasuk pernikahan. Saat ditanya mengenai pandangan beliau tentang unsur kafaah dalam perspektif Fiqh Syafi'iyah, khususnya terkait profesi calon pasangan, beliau menjelaskan bahwa aspek yang paling utama adalah agama. Menurutnya, pekerjaan bukan hal utama karena jika agama seseorang sudah baik, maka kehidupan rumah tangganya akan berjalan dengan baik pula. Beliau mengatakan, "Kalau ikut hukum Islam, khususnya mazhab Syafi'iyah, yang paling penting tu agama. Soal kerjaan bukan hal utama. Kalau agamanya udah bagus, insya Allah rumah tangga juga bagus."

Lebih lanjut, ketika ditanya mengapa masyarakat sering menjadikan pekerjaan sebagai pertimbangan utama dalam menikahkan anak, Teungku Jimin menyebut hal tersebut didasari oleh kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka. Menurutnya, para orang tua takut anaknya hidup susah jika menikah dengan pasangan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Beliau mengatakan, "Soalnya orang tua takut anaknya susah, Mereka pikir kalau kerja bagus, hidup pun pasti enak." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi masih menjadi faktor dominan dalam pandangan masyarakat terhadap pernikahan.

Dalam praktiknya di lapangan, Teungku Jimin mengakui bahwa tidak mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep kafaah yang sebenarnya. Ia menuturkan, "Kadang saya bilang ke wali nikah, jangan dulu tengok dia kerja apa, tengok dulu agamanya. Tapi kadang susah, sebab adat orang sini tu udah melekat." Beliau menilai bahwa adat dan budaya lokal yang telah mengakar kuat membuat

masyarakat tetap menjadikan pekerjaan dan status ekonomi sebagai ukuran utama dalam menentukan pasangan hidup. Dengan demikian, meskipun dalam Fiqh Syafi'iyah aspek agama merupakan hal terpenting dalam kafaah, namun realitas di masyarakat menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi masih lebih dominan, sehingga menjadi tantangan bagi tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam.[91]

Teungku Muhammad Azmi selaku Guru Dayah Ibdaul Islam Desa Paya Ketenggar dalam wawancaranya pada pukul 20.30 WIB di warung kopi, beliau memberikan pandangan mengenai pentingnya memahami konsep kafaah dalam pernikahan menurut perspektif Fiqh Syafi'iyah, terutama yang berkaitan dengan aspek profesi.Menurut penuturan beliau, dalam mazhab Syafi'iyah, profesi atau pekerjaan bukanlah bagian dari syarat sahnya pernikahan. Yang menjadi titik tekan utama dalam konsep kafaah adalah kualitas agama calon pasangan serta tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. "Dalam Fiqh Syafi'iyah, profesi bukan syarat sah nikah. Yang penting agamanya kuat dan bertanggung jawab," jelas beliau sambil menyeruput kopi. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan beliau, penilaian terhadap calon menantu seharusnya tidak terfokus pada status pekerjaan semata. Sebab menurut hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i, nilai-nilai agama dan tanggung jawab pribadi jauh lebih penting dalam menentukan kelayakan seorang calon pasangan hidup.

[91] Jimin, Teungku Imum Desa Paya Ketenggar, "Wawancara langsung"29 Juli 2025.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai pengalaman di lapangan, Teungku Azmi mengungkapkan bahwa beliau pernah menghadapi kasus penolakan pernikahan yang disebabkan oleh latar belakang pekerjaan calon mempelai. Dalam kasus tersebut, seorang wali menolak calon menantu karena hanya bekerja sebagai petani, meskipun secara agama dan kepribadian calon tersebut sangat baik.“Pernah, calon menantu ditolak karena hanya petani, padahal agamanya bagus. Setelah dijelaskan, baru wali setuju,”.

Dalam kasus ini, peran beliau sebagai tokoh agama sangat diperlukan. Dengan memberikan pemahaman dan pendekatan secara baik-baik, akhirnya pihak wali luluh dan menerima pernikahan tersebut setelah menyadari bahwa agama jauh lebih penting dibandingkan status pekerjaan. Ketika ditanya mengenai apa sebenarnya peran ulama dalam menghadapi fenomena seperti ini di tengah masyarakat, Teungku Azmi menjelaskan bahwa ulama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk meluruskan pola pikir masyarakat yang keliru dalam memandang kafaah. Banyak masyarakat yang masih menjadikan pekerjaan atau status ekonomi sebagai ukuran utama kelayakan calon menantu.“Ya ulama harus bantu luruskan cara pandang, supaya agama lebih diutamakan daripada gengsi kerjaan.”Dari pernyataan ini, terlihat jelas bahwa beliau menaruh perhatian serius terhadap pentingnya peran ulama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, agar nilai-nilai agama tetap menjadi prioritas dalam

menentukan pasangan hidup, bukan semata-mata karena gengsi, harta, atau profesi.[92]

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa menurut Teungku Muhammad Azmi, penekanan utama dalam Kafaah menurut Fiqh Syafi'iyah bukanlah pada aspek pekerjaan, melainkan pada kekuatan agama dan tanggung jawab calon pasangan. Realitas sosial yang masih memprioritaskan profesi memang menjadi tantangan, namun dengan peran aktif para ulama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, diharapkan pola pikir ini perlahan bisa berubah. Ulama harus menjadi garda terdepan dalam membimbing masyarakat agar lebih mengedepankan nilai-nilai syar'i daripada ukuran duniawi dalam perkara pernikahan.

Bapak Wagimo selaku Tuha Peut desa Paya Ketenggar dalam wawancaranya pada pukul 21.50 WIB di kediaman beliau, memberikan pandangannya mengenai cara pandang masyarakat terhadap pentingnya profesi dalam pernikahan, khususnya ketika menilai kesepadanan antara calon suami dan istri. Dalam penuturannya, beliau menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Paya Ketenggar memang sangat memerhatikan profesi calon menantu sebagai pertimbangan utama dalam pernikahan. Menurut beliau, kesamaan profesi dianggap sebagai ukuran kelayakan dan kecocokan antara pasangan. Hal ini berkaitan erat dengan upaya menjaga kehormatan serta citra keluarga di mata masyarakat."Kalau di kampung sini, profesi calon menantu itu dipandang penting, Soalnya dari situ orang bisa nilai sepadan atau enggaknya. Biar nggak malu kalau dibandingin

[92] Muhammad Azmi, Teungku Dayah Ibdaul Islam, "wawancara langsung"29 Juli 2025.

sama keluarga lain. Jadi kalau kerjanya sama, kayak guru sama guru ni, itu baru dianggap cocok". Pernyataan ini mencerminkan realitas sosial bahwa masyarakat tidak hanya melihat pada aspek pribadi atau kepribadian calon menantu, tetapi juga memperhatikan status sosial yang melekat pada pekerjaan atau profesi. Ketika pasangan memiliki profesi yang dianggap setara, keluarga akan merasa lebih aman secara sosial dan tidak khawatir dengan penilaian orang lain.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai dampak sosial yang mungkin terjadi apabila ada pasangan yang menikah dengan latar belakang profesi yang berbeda secara mencolok, Bapak Wagimo menjelaskan bahwa hal tersebut sering kali menimbulkan gejolak di lingkungan sosial. Pasangan seperti ini rentan menjadi bahan pembicaraan, bahkan bisa memicu konflik internal dalam keluarga."Biasanya jadi bahan gunjingan tetangga, kadang bisa jadi ribut juga dalam keluarga karena ada yang ngerasa nggak pantas". Dari pernyataan ini terlihat bahwa tekanan sosial dari lingkungan sekitar cukup kuat dan bisa memengaruhi harmoni dalam rumah tangga, apalagi jika keluarga merasa 'tidak selevel' dengan pasangan yang dipilih.

Saat ditanyakan mengenai pandangan agama yang lebih mengutamakan iman dan akhlak dalam memilih pasangan, dan mengapa hal ini sering kali kalah oleh pertimbangan adat, beliau menjawab dengan jujur bahwa adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun masih sangat dominan dalam menentukan keputusan pernikahan."Iya walaupun agama bilang yang penting akhlak dan iman, tapi adat di sini tetap dipilih. Memang udah turun-temurunnya begitu." Ini menunjukkan

adanya ketegangan antara nilai agama dan nilai adat dalam praktik sosial masyarakat. Meskipun agama mengajarkan bahwa yang paling utama dalam memilih pasangan adalah kualitas iman dan akhlaknya, masyarakat tetap menjadikan adat sebagai acuan utama karena sudah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari.[93]

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Desa Paya Ketenggar, profesi menjadi aspek penting dalam menilai kafaah atau kesepadanan calon menantu. Kesamaan profesi dipandang mampu menjaga kehormatan keluarga dan menghindarkan dari gunjingan sosial. Sementara perbedaan profesi dianggap sebagai hal yang rawan memunculkan ketidakharmonisan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Meskipun ajaran agama lebih mengutamakan aspek iman dan akhlak, adat yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat tetap menjadi faktor dominan yang sulit dihilangkan dalam menentukan pasangan hidup.

Bapak Amir dan Istri nya yang sama sama berprofesi sebagai guru di SMPN 4 Manyak Payed dalam wawancara nya pada pukul 10.30 WIB di SMPN 4. Pasangan ini telah menjalani pernikahan selama lebih dari 15 tahun, dan keduanya berprofesi sebagai guru. Dalam perbincangan yang berlangsung santai namun penuh makna, Bapak Amir membagikan pengalamannya tentang dinamika rumah tangga yang dibangun bersama pasangan seprofesi. Ketika ditanya mengenai manfaat yang dirasakan setelah menikah dengan pasangan yang memiliki profesi yang sama, beliau

[93] Wagimo, Tuha Peut Desa Paya Ketenggar, " Wawancara langsung" 30 Juli 2025.

menjelaskan bahwa ada banyak hal positif yang ia alami selama 15 tahun pernikahannya. “Manfaatnya banyak, Dari awal saya nikah dulu, saya ini nikah dengan istri saya 15 tahun sudah.” ujar beliau sambil tersenyum mengingat perjalanan panjang rumah tangganya.

Menurut Bapak Amir, salah satu manfaat utama dari kesamaan profesi adalah terciptanya saling pengertian yang lebih dalam. Karena sama-sama bekerja sebagai guru, mereka mampu memahami tekanan kerja satu sama lain, serta dapat saling membantu dalam menyelesaikan masalah yang timbul, baik di rumah maupun di sekolah. “Alhamdulillah iya, Karena sama-sama guru, kami bisa saling bantu kalau ada masalah. Jadi, kalau pun ada cekcok, cepat selesai karena paham satu sama lain.”

Lebih jauh, dari segi waktu dan kehidupan keluarga, kesamaan profesi juga memberikan dampak positif. Jadwal mengajar yang hampir sama membuat mereka sering bisa pulang bersama, sehingga waktu bersama keluarga pun menjadi lebih banyak. Hal ini tentu memberikan kontribusi besar terhadap keharmonisan rumah tangga yang mereka jalani.“Kalau dibilang untungnya ya ada, Nak. Soal gaji hampir sama, terus jadwal mengajar juga hampir sama, ya bisa pulang bareng, lebih banyak waktu kumpul sama anak-anak,”. Dari sisi ekonomi, penghasilan yang seimbang antara suami dan istri juga turut menjaga kestabilan dalam hubungan. Tidak ada perasaan terbebani atau rendah diri karena perbedaan penghasilan, karena keduanya berada pada posisi yang setara secara finansial maupun profesional.[94]

[94] Amiruddin, Guru di SMPN4 Manyak Payed,”Wawancara langsung” 30 Juli 2025.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa menurut Bapak Amir, pernikahan seprofesi membawa banyak manfaat baik secara emosional, waktu, maupun ekonomi. Kesamaan profesi sebagai guru menciptakan ruang saling pengertian yang lebih luas, mempererat kerja sama dalam menghadapi tantangan rumah tangga, dan memperkuat kualitas komunikasi antar pasangan. Selain itu, kesamaan waktu kerja dan pendapatan yang relatif setara memberikan kenyamanan tersendiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan membesarkan anak-anak.

Wawancara ini dilakukan pada hari Kamis, 31 Juli 2025, di SMPN 4 Manyak Payed. Narasumber adalah Ibu Sri Purnawati, seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajar di sekolah tersebut dan berusia 36 tahun. Dalam perbincangan ini, beliau membagikan pandangannya terkait praktik pernikahan seprofesi berdasarkan pengalamannya pribadi yang menikah dengan sesama guru, meskipun tidak berada di sekolah yang sama.Ketika ditanya mengenai pentingnya kesamaan profesi dalam memilih pasangan hidup, Ibu Sri Purnawati menyampaikan bahwa menurutnya hal tersebut cukup penting. Beliau beralasan bahwa ketika suami dan istri bekerja di bidang yang sama, mereka akan lebih mudah memahami satu sama lain. Dari mulai rasa lelah, ritme kerja harian, hingga tekanan dalam pekerjaan, semuanya bisa saling dimengerti sehingga tidak mudah terjadi salah paham.“Menurut saya, penting nak. Soalnya kalau kerjanya sama, kita lebih gampang ngerti satu sama lain. Tahu gimana capek nya, tahu ritme kerja, jadi ga gampang salah faham,” ungkap beliau dengan nada yakin.Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa setelah menikah dengan

suaminya yang juga berprofesi sebagai guru, dirinya merasakan banyak keuntungan, meskipun mereka tidak mengajar di sekolah yang sama. Salah satu keuntungan terbesar adalah sikap saling pengertian, terutama ketika ada tugas sekolah di luar jam kerja. Ia merasa tidak perlu menjelaskan panjang lebar kepada suami, karena suaminya sudah paham situasi tersebut sebagai sesama guru.“Kalau itu sih banyak, saling ngerti kalau ada tugas sampai sore atau ada acara di luar jam sekolah. Enggak perlu dijelasin panjang kali lebar, suami sudah faham sendiri.”

Namun demikian, Ibu Sri Purnawati juga menegaskan bahwa meskipun pasangan seprofesi bisa saling memahami, bukan berarti rumah tangga mereka bebas dari masalah. Ia menyadari bahwa setiap pasangan, baik yang seprofesi maupun berbeda profesi, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, menurutnya, selain profesi, dibutuhkan pula komunikasi dan kerja sama yang baik dalam rumah tangga.“Bisa aja, saya nggak bilang kalau seprofesi nggak bakal ada masalah dalam rumah tangga yang pastinya dua-duanya ada plus minusnya.”[95]

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Ibu Sri Purnawati melihat kesamaan profesi sebagai faktor yang membantu dalam membangun pengertian dan kerja sama dalam rumah tangga, namun tidak menjadikannya sebagai jaminan mutlak kebahagiaan. Setiap hubungan tetap memerlukan komitmen dan komunikasi yang kuat dari kedua belah pihak.

[95] Sri Purnawati, Guru di SMPN4 Manyak Payed, “Wawancara langsung”31 Juli 2025.

Ibu suyati mantan istri seorang kuli bangunan, bertugas sebagai guru Pegawai Negeri Sipil di SPMN 4, dalam wawancaranya pada pukul 10.20 WIB di SMPN 4. beliau menceritakan pengalaman pribadinya yang pernah menjalani pernikahan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Melalui kisahnya, Ibu Suyati memberikan gambaran nyata mengenai dampak perbedaan profesi yang cukup jauh dalam kehidupan rumah tangga. Saat ditanya apakah perbedaan profesi antara dirinya dan mantan suami berpengaruh dalam rumah tangga, Ibu Suyati dengan nada tegas menjawab bahwa hal tersebut memang sangat berpengaruh. Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang PNS, ia memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang relatif stabil, sementara suaminya saat itu bekerja serabutan sebagai tukang bangunan yang penghasilannya tidak menentu.“Berpengaruh, Saya kerja tetap, dia kadang kerja kadang nggak. Lama-lama saya yang nanggung semua, sampai dia ninggalin utang pun saya yang urus.” Pengalaman ini menunjukkan bahwa ketimpangan profesi dalam pernikahan dapat menimbulkan ketidakseimbangan tanggung jawab, terutama dalam hal ekonomi.

Lebih lanjut, ketika ditanya bagaimana respon keluarga saat beliau memutuskan untuk menikah dengan pria yang secara profesi berada jauh di bawahnya, Ibu Suyati menjelaskan bahwa pihak keluarga sebenarnya tidak setuju. Mereka merasa bahwa sebagai seorang guru PNS, menikah dengan seorang buruh bangunan bukanlah keputusan yang bijak. Namun pada saat itu, beliau tetap melanjutkan pernikahan tersebut karena rasa cinta dan keyakinan bahwa semua bisa dijalani bersama.“Keluarga

sebenarnya nggak setuju. Mereka bilang saya PNS, masa nikah sama tukang bangunan. Tapi saya tetap jalanin. Sekarang saya nyesal juga." Penyesalan ini muncul setelah menghadapi berbagai kenyataan pahit dalam rumah tangga yang tidak berjalan sesuai harapan, termasuk harus memikul beban ekonomi sendirian.

Setelah melalui proses perceraian, Ibu Suyati kini memandang bahwa unsur kafaah dalam hal profesi merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah. Menurut beliau, kesetaraan dalam pekerjaan akan sangat membantu dalam membangun komunikasi yang sehat, kerja sama yang seimbang, serta rasa saling tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga."Penting, kalau profesinya seimbang, kita bisa saling ngerti dan tanggung jawab. Beda terlalu jauh, susah nyatu pikirannya." Pernyataan ini menekankan bahwa perbedaan profesi yang terlalu mencolok tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memicu perbedaan pola pikir, gaya hidup, dan cara menghadapi masalah dalam rumah tangga.[96]

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman Ibu Suyati menjadi cerminan nyata dari tantangan pernikahan yang tidak seimbang dari segi profesi. Perbedaan pekerjaan yang terlalu jauh bukan hanya menimbulkan ketimpangan dalam tanggung jawab ekonomi, tetapi juga bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan. Meskipun pada awalnya keputusan pernikahan didasari oleh rasa cinta, kenyataan hidup membuktikan bahwa kafaah khususnya dalam aspek profesi,

[96] Suyati, Guru di SMPN4 Manyak Payed, "Wawancara langsung"4 Agustus 2025.

memiliki peran penting dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, saling mengerti, dan bertanggung jawab.

Bapak Mansur yang mana beliau sebagai wali nikah anak nya, dalam wawancara pada pukul 22.00 WIB di kediaman beliau, yang mana merupakan ayah sekaligus wali nikah dari seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru honorer. Dalam wawancara ini, beliau mengisahkan pandangannya sebagai orang tua ketika menghadapi lamaran dari seorang pria yang bekerja sebagai kuli bangunan untuk putrinya. Ketika ditanya tentang pendapat awal beliau saat mengetahui profesi calon suami anaknya hanya sebagai buruh bangunan, Bapak Mansur mengakui bahwa dirinya sempat merasa ragu dan mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Beliau menyampaikan bahwa perbedaan latar belakang pendidikan dan pekerjaan antara anaknya dan calon menantu menjadi kekhawatiran tersendiri baginya. Apalagi, anak beliau telah menempuh pendidikan tinggi dan bekerja sebagai guru meskipun masih berstatus honorer.“Ya jujur aja, saya sempat mikir dua kali, anak saya guru, walau masih honor, tapi dia sekolah tinggi. Sementara calonnya cuma kerja bangunan, gajinya harian, kadang dapat kadang nggak. Saya khawatir anak saya nanti yang repot sendiri.” Ungkapan ini menunjukkan adanya kekhawatiran orang tua terhadap kesejahteraan dan masa depan anak perempuannya apabila menikah dengan pasangan yang secara profesi dianggap kurang setara. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan lamaran tersebut, ia tidak hanya menilai dari sisi

profesi semata, melainkan juga melihat tanggung jawab dan semangat kerja calon menantu.

Namun demikian, perbedaan profesi tetap menjadi pertimbangan utama karena dalam pandangannya, kesenjangan pekerjaan yang terlalu jauh dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.“Saya lihat dari tanggung jawab dan kerja kerasnya. Tapi saya juga harus mikir panjang. Kalau profesinya terlalu jauh beda, takutnya nanti susah nyatu. Dalam keluarga kita, kerjaan juga dihitung sebagai wibawa.”Hal ini mengindikasikan bahwa selain mempertimbangkan aspek kepribadian, Bapak Mansur juga memikirkan bagaimana pasangan itu akan dipandang dalam struktur sosial keluarga dan masyarakat, di mana pekerjaan sering kali dikaitkan dengan harga diri dan kehormatan keluarga.Saat ditanya tentang pandangannya terhadap kafaah dalam hal pekerjaan menurut sudut pandang agama, Bapak Mansur menyatakan bahwa kafaah bukan hanya menyangkut kesalehan agama, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan laki-laki dalam memberi nafkah. Ia menilai bahwa ketidakmampuan calon suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga bisa menjadi penyebab goyahnya keharmonisan keluarga di kemudian hari.“Penting, kafaah itu bukan cuma soal agama, tapi juga nafkah. Kalau laki-laki nggak cukup penghasilan, rumah tangga bisa goyang. Jadi kerjaan juga harus dipertimbangin.”

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa beliau menempatkan keseimbangan antara aspek spiritual dan ekonomi sebagai pondasi penting dalam membangun keluarga yang kuat dan stabil.[97]

Dari keseluruhan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa Bapak Mansur memandang profesi calon menantu sebagai bagian penting dari pertimbangan dalam menerima lamaran pernikahan. Meskipun ia mengakui pentingnya tanggung jawab dan kerja keras, namun tetap menilai bahwa pekerjaan yang layak dan stabil memiliki peran besar dalam menjamin keberlangsungan rumah tangga. Dalam konteks kafaah, beliau memahami bahwa agama adalah hal utama, tetapi kemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidup juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh Responden di Desa Paya Ketenggar, dapat disimpulkan bahwa agama menjadi pondasi utama dalam menentukan kesepadanan atau kafaah dalam pernikahan menurut perspektif Fiqh Syafi'iyah. Tokoh-tokoh agama seperti Teungku Jimin dan Teungku Muhammad Azmi menegaskan bahwa aspek keimanan dan tanggung jawab calon pasangan jauh lebih penting dibandingkan profesi atau pekerjaan mereka. Hal ini karena agama dianggap sebagai fondasi yang akan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Namun, dalam praktik sosial di masyarakat, profesi dan status ekonomi masih sangat diperhatikan sebagai ukuran kelayakan pasangan. Masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wagimo dan Bapak

[97] Muhammad Mansur, Wali Nikah Anak nya, "wawancara langsung"4 Agustus 2025.

Mansur, cenderung menilai kesepadanan berdasarkan kesamaan pekerjaan atau status sosial untuk menjaga kehormatan dan citra keluarga di mata lingkungan sekitar. Kesamaan profesi dianggap dapat memudahkan penerimaan sosial sekaligus menghindarkan pasangan dari stigma atau gunjingan yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga.

Para pasangan yang menikah dengan profesi yang sama, seperti Bapak Amir dan Ibu Sri Purnawati yang sama-sama guru, merasakan banyak manfaat. Mereka mengungkapkan bahwa kesamaan profesi membuat mereka lebih mudah saling memahami beban dan tekanan kerja, memiliki jadwal yang sejalan, serta penghasilan yang seimbang, sehingga mampu menjaga komunikasi dan kerja sama dalam rumah tangga. Sebaliknya, pengalaman Ibu Suyati yang menikah dengan suami berprofesi sebagai kuli bangunan menunjukkan tantangan nyata ketika terdapat perbedaan besar dalam pekerjaan dan penghasilan. Ketimpangan tersebut berimbas pada beban ekonomi yang tidak seimbang dan akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan yang cukup serius.

Ketegangan antara ajaran agama dan adat istiadat pun menjadi hal yang mencolok. Meskipun agama menekankan pentingnya kualitas iman dan akhlak dalam memilih pasangan, adat yang telah mendarah daging dalam masyarakat masih lebih mengutamakan kesamaan profesi dan status sosial sebagai tolok ukur utama. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para tokoh agama dalam memberikan edukasi dan pemahaman agar masyarakat tidak hanya melihat aspek duniawi semata.

Tokoh agama seperti Teungku Azmi dan Teungku Jimin memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat agar menempatkan nilai-nilai agama di atas gengsi pekerjaan atau status ekonomi. Mereka menekankan bahwa pendekatan harus dilakukan secara perlahan dan penuh kesabaran, mengingat adat yang kuat sulit diubah dalam waktu singkat. Dengan demikian, peran ulama dan tokoh agama sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mengutamakan nilai-nilai syar'i dalam menentukan pasangan hidup.

Secara keseluruhan, meskipun agama menjadi dasar utama dalam teori, profesi dan status sosial tetap menjadi pertimbangan penting dalam praktik pernikahan di masyarakat Paya Ketenggar. Kesamaan profesi membawa banyak keuntungan dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan perbedaan yang mencolok sering kali menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, kesadaran akan keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial perlu terus dikembangkan melalui edukasi dan pendekatan yang bijaksana.

C. Pandangan Fiqh Syafi'iyah terhadap Praktik Pernikahan Seprofesi sebagai Kafaah pada masyarakat Desa Paya Ketenggar Aceh Tamiang

Dalam pandangan fiqh mazhab Syafi'iyah, pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling menolong dalam kebaikan, dan menjaga keturunan dalam bingkai agama. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian terhadap kesetaraan atau kafaah antara calon suami dan istri agar tercipta keharmonisan dan saling menghargai di antara keduanya. Namun

demikian, dalam perspektif mazhab Syafi'iyah, kafaah tidak dipandang sebagai syarat sah pernikahan, melainkan hak sosial bagi pihak perempuan dan walinya. Artinya, meskipun pasangan tidak sekufu dalam hal tertentu, pernikahan tetap sah selama terpenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan syariat.

Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa ukuran utama dalam kafaah adalah kesamaan dalam agama dan akhlak. Seseorang yang beriman dan berakhlak baik tetap dianggap layak menjadi pasangan meskipun berasal dari status sosial atau profesi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keagamaan menjadi landasan utama yang menentukan keharmonisan rumah tangga, bukan faktor duniawi seperti nasab, kekayaan, atau pekerjaan. Pandangan ini selaras dengan prinsip umum syariat Islam yang menempatkan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah.

Dalam tradisi fiqh Syafi'iyah, aspek sosial seperti nasab, status kemerdekaan, atau pekerjaan memang disebut sebagai bagian dari pertimbangan kafaah, tetapi sifatnya relatif dan bergantung pada adat atau kebiasaan (‘urf) masyarakat setempat. Artinya, suatu profesi bisa dianggap rendah di satu tempat, namun di tempat lain justru terhormat. Oleh karena itu, kafaah dalam profesi bukan hukum yang pasti dan tetap, melainkan hasil penilaian sosial yang dapat berubah sesuai konteks masyarakat. Tujuan dari pengakuan terhadap adat ini adalah menjaga kehormatan perempuan serta menghindari konflik sosial yang dapat muncul akibat perbedaan latar belakang yang terlalu jauh antara suami dan istri.

Jika dikaitkan dengan praktik masyarakat Desa Paya Ketenggar di Aceh Tamiang, pernikahan seprofesi sering kali dipandang sebagai bentuk kafaah yang ideal. Masyarakat memaknai kesamaan profesi sebagai bentuk kesetaraan dalam cara pandang, gaya hidup, dan tanggung jawab ekonomi. Dalam konteks lokal, kesamaan pekerjaan dianggap mampu memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan prinsip dalam rumah tangga. Misalnya, pasangan yang sama-sama bekerja sebagai guru dinilai lebih memahami ritme pekerjaan satu sama lain, memiliki tingkat pendidikan yang sepadan, dan mampu menyesuaikan waktu serta tanggung jawab secara lebih harmonis.

Namun, dari perspektif fiqh Syafi'iyah, praktik pernikahan seprofesi tersebut tidak dapat dijadikan ukuran baku kafaah dalam arti hukum syariat. Mazhab Syafi'iyah tidak menjadikan kesamaan profesi sebagai kewajiban atau syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah. Kafaah dalam profesi hanya menjadi pertimbangan sosial yang bersifat ijtihadiyah dan dikembalikan kepada penilaian masyarakat. Jika masyarakat menilai bahwa kesamaan pekerjaan dapat membawa kemaslahatan, maka hal itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip agama.

Fiqh Syafi'iyah menempatkan kafaah pada posisi tengah bukan sebagai syarat mutlak, tetapi juga bukan hal yang diabaikan. Kesepadanan sosial dianggap penting sejauh dapat menghindarkan konflik dan menjaga kehormatan keluarga. Karena itu, seorang wali memiliki hak untuk mempertimbangkan kesetaraan antara calon suami dan anak

perempuannya. Jika wali merasa pernikahan dengan pasangan yang berbeda profesi atau status akan menimbulkan celaan atau ketidakharmonisan, ia boleh menolak, tetapi jika perempuan ridha dan tidak menilai hal tersebut sebagai masalah, maka pernikahan tetap sah dan tidak berdosa.

Dalam konteks masyarakat Paya Ketenggar, pandangan ini dapat diartikan bahwa kebiasaan menikah dengan sesama profesi sebenarnya merupakan bentuk penerapan nilai ‘urf yang hidup di tengah masyarakat. Masyarakat setempat menilai kesamaan profesi sebagai tanda kesetaraan tanggung jawab dan kemampuan ekonomi, yang pada akhirnya dianggap menciptakan keharmonisan rumah tangga. Fiqh Syafi’iyah mengakomodasi hal ini selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kesetaraan profesi di sini bukan bentuk diskriminasi terhadap pekerjaan tertentu, tetapi refleksi dari keinginan masyarakat untuk membangun keluarga yang serasi dalam nilai dan tanggung jawab sosial.

Pandangan fiqh Syafi’iyah yang menekankan aspek agama dan akhlak sebagai dasar utama kafaah justru memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berijtihad dalam mempertimbangkan aspek-aspek sosial, termasuk profesi. Selama keputusan tersebut tidak menimbulkan kezaliman, kesombongan, atau diskriminasi, adat setempat tetap dapat dijadikan dasar pertimbangan. Dengan demikian, praktik pernikahan seprofesi di Desa Paya Ketenggar dapat dipahami sebagai bagian dari pertimbangan sosial yang bersifat maslahah mursalah, bukan sebagai

syarat syar'i. Fiqh Syafi'iyah memberikan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan realitas sosial, dengan tetap menegaskan bahwa ukuran sebenarnya dari kesetaraan dalam pernikahan adalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi terbentukya rumah tangga yang harmonis dan bernilai ibadah di sisi-Nya.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan seprofesi sebagai bentuk Kafaah di Desa Paya Ketenggar merupakan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun tidak secara formal dijadikan syarat sahnya pernikahan, namun mayoritas masyarakat menganggap bahwa kesamaan profesi memberikan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga dan penerimaan sosial dari lingkungan sekitar.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah pasangan dan tokoh masyarakat, penulis memperoleh gambaran bahwa penilaian terhadap Kafaah profesi berbeda-beda, tergantung dari latar belakang budaya, pendidikan, serta pemahaman agama masing-masing individu. Untuk memperjelasnya, berikut akan diuraikan temuan dari masing-masing responden yang kemudian dianalisis berdasarkan pandangan fiqh Mazhab Syafi'iyah.

1. Teungku Jimin (Imam Gampong Paya Ketenggar)

Teungku Jimin menyampaikan bahwa dalam pandangan fiqh Mazhab Syafi'iyah, unsur agama merupakan komponen terpenting dalam kafaah (kesepadanan) pernikahan. Menurutnya, jika agama seseorang telah

baik, maka hal itu akan menjadi pondasi kokoh bagi keharmonisan rumah tangga, meskipun pasangan berasal dari pekerjaan yang sederhana. Ia menegaskan bahwa profesi bukanlah aspek utama dalam pernikahan, karena tidak termasuk dalam rukun ataupun syarat sah nikah.

Asy-Syarbini sebagaimana di kutip oleh Dr Hasnan dkk yang menyatakan bahwa kafaah merupakan hak perempuan dan walinya, bukan bagian dari rukun atau syarat sah nikah. Salah satu unsur kafaah memang mencakup pekerjaan (hirfah), tetapi tidak bersifat mutlak. Kafaah bisa gugur apabila pihak perempuan dan wali telah meridhai pasangan tersebut.[98]

Namun, dalam praktiknya, Teungku Jimin mengakui bahwa adat masyarakat di Paya Ketenggar cenderung lebih mengutamakan aspek pekerjaan dan status ekonomi dalam menilai kelayakan calon pasangan. Para orang tua sering kali mempertimbangkan profesi sebagai jaminan masa depan anak mereka, karena adanya kekhawatiran akan kesulitan hidup. Teungku Jimin menyebut bahwa hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendidik masyarakat agar lebih mengedepankan nilai agama daripada status sosial.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun fiqh Syafi'i menekankan pentingnya agama dalam Kafaah, dalam praktik sosial masyarakat, profesi masih menjadi pertimbangan utama. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan antara norma ideal

[98] Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni al-Muḥtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaẓ al-Minhaj*, Jil. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-illmiyyah, 1997), h. 219; terj. Dr. Hasnan Kasan dkk., *Terjemahan Mughni al-Muhtaj*, Juz 4 (Yogyakarta: Penerbit Al-Hikam, 2021), h. 210–230.

dalam syariat dengan realitas budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

2. Teungku Muhammad Azmi (Guru Dayah Ibdaul Islam)

Dalam wawancara yang dilakukan dalam suasana santai namun serius, Teungku Muhammad Azmi menyampaikan bahwa dalam mazhab Syafi'iyah, profesi tidak termasuk dalam syarat sahnya pernikahan. Hal terpenting dalam kafaah menurut beliau adalah kekuatan agama dan tanggung jawab pribadi calon pasangan. Beliau menegaskan bahwa pekerjaan bukanlah tolok ukur utama dalam menentukan kelayakan seorang calon menantu, karena kualitas agama dan akhlak jauh lebih bernilai di mata syariat. Pengalaman beliau dalam mendampingi kasus penolakan calon menantu karena profesinya sebagai petani menjadi bukti bahwa pemahaman masyarakat terhadap kafaah masih bercampur antara nilai syar'i dan gengsi sosial. Dalam kasus tersebut, melalui pendekatan dan edukasi, akhirnya wali nikah menerima calon menantu karena menyadari bahwa agama lebih utama daripada profesi.

Pandangan Teungku Azmi ini selaras dengan fiqh Syafi'iyah, yang menekankan bahwa kafaah bersifat ijtihadi dan bukan termasuk syarat sah nikah. Pekerjaan memang masuk dalam aspek kafaah, namun hanya sebatas pertimbangan sosial, bukan syar'i.

Teungku Azmi juga menyoroti peran penting ulama dalam membimbing masyarakat agar tidak terjebak pada standar materialistik dalam pernikahan. Ulama memiliki tanggung jawab untuk meluruskan

cara pandang masyarakat yang masih lebih mengedepankan status pekerjaan dibanding nilai keagamaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Teungku Muhammad Azmi, penilaian kafaah seharusnya berpusat pada agama dan akhlak. Meskipun masyarakat masih memprioritaskan status pekerjaan, dengan pendekatan keagamaan yang tepat, pemahaman ini dapat diarahkan agar sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh Syafi'i.

3. Bapak Wagimo (Tuha Peut Desa Paya Ketenggar)

Bapak Wagimo menjelaskan bahwa dalam pandangan masyarakat Desa Paya Ketenggar, profesi menjadi indikator utama dalam menilai kafaah (kesepadanan) antara calon suami dan istri. Kesamaan pekerjaan dianggap penting demi menjaga citra keluarga dan menghindari gunjingan sosial. Pasangan yang berasal dari profesi yang dianggap "tidak seimbang" kerap kali menjadi bahan pembicaraan masyarakat, bahkan bisa menimbulkan konflik internal dalam keluarga. Menurut beliau, adat istiadat yang telah lama mengakar lebih dominan dalam praktik pernikahan dibandingkan dengan prinsip-prinsip keagamaan, seperti iman dan akhlak.

Realitas ini menggambarkan adanya ketegangan antara nilai adat dan ajaran agama dalam menentukan kelayakan pasangan hidup. Al-Bujairimi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fadli dan Siti Aminah Dalam hal ini, fiqh Mazhab Syafi'iyah secara prinsip memberikan ruang terhadap eksistensi adat (*'urf*) selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Mazhab Syafi'iyah mengakui bahwa adat masyarakat dapat menjadi

pertimbangan dalam kafaah, termasuk dalam aspek profesi. Namun demikian, unsur utama dalam Kafaah tetaplah agama dan akhlak, dan keridhaan wali serta pihak perempuan dapat menggugurkan unsur Kafaah lainnya, termasuk profesi.[99]

Dengan demikian, meskipun adat di masyarakat Paya Ketenggar menjadikan profesi sebagai tolok ukur utama dalam pernikahan, dari sudut pandang fiqh Syafi'iyah, hal tersebut tidak boleh mengalahkan prinsip syar'i, yakni mengutamakan keimanan dan akhlak sebagai fondasi pernikahan. Di sinilah pentingnya upaya edukasi dan pendekatan keagamaan kepada masyarakat agar adat dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam.

4. Bapak Amir dan Istrinya (Pasangan Seprofesi – Guru)

Bapak Amir dan istrinya telah menjalani pernikahan selama lebih dari 15 tahun dengan latar belakang profesi yang sama, yaitu sebagai guru. Dalam wawancaranya, Bapak Amir menuturkan bahwa kesamaan profesi membawa banyak manfaat dalam kehidupan rumah tangga mereka. Selain menciptakan saling pengertian dalam menghadapi tekanan kerja, pasangan ini juga mampu membangun kerja sama yang baik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga maupun pekerjaan. Kesamaan waktu mengajar turut menambah kualitas kebersamaan mereka dengan keluarga. Dari sisi ekonomi, penghasilan yang seimbang juga menjaga kestabilan hubungan tanpa ada rasa terbebani.

---

[99] al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, Jil. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 315; terj. Ahmad Fadli dan Siti Aminah, *Komentar Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2022), h. 210.

Namun demikian, Ahmad bin Naqib al-Misri sebagaimana dikutip oleh Muhammad Fauzi dan Laila Rahma jika dilihat dari perspektif fiqh Mazhab Syafi'iyah, seprofesi bukanlah sesuatu yang disyaratkan dalam pernikahan. Dalam fiqh Syafi'iyah, profesi atau pekerjaan masuk dalam pertimbangan kafaah, tetapi bukan syarat sah pernikahan. Yang lebih ditekankan adalah kesalehan dan tanggung jawab calon pasangan. Bahkan, apabila tidak seprofesi sekalipun, pernikahan tetap sah selama ada keridhaan antara kedua belah pihak, terutama wali dan pihak perempuan.[100]

Jadi, meskipun praktik pernikahan seprofesi dapat membawa manfaat praktis dan sosial seperti dialami oleh Bapak Amir, dalam fiqh Syafi'i hal itu bersifat pelengkap, bukan prinsip dasar. Nilai utama tetap terletak pada akhlak dan agama pasangan yang menjadi fondasi rumah tangga Islami.

5. Ibu Sri Purnawati (Pasangan Seprofesi – Guru)

Ibu Sri Purnawati menyampaikan bahwa pernikahan dengan pasangan seprofesi, meskipun tidak bekerja di tempat yang sama, membawa sejumlah manfaat yang ia rasakan secara langsung dalam kehidupan rumah tangganya. Menurutnya, kesamaan profesi memudahkan pasangan dalam membangun saling pengertian, karena mereka memahami ritme kerja, tekanan pekerjaan, serta rutinitas yang dihadapi satu sama lain. Ia mengakui bahwa banyak momen dalam rumah tangga yang bisa

[100] Ahmad bin Naqib al-Misri, *'Umdat al-Salik wa 'Uddat al-Nasik* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 321; terj. Muhammad Fauzi dan Laila Rahma, *Panduan 'Umdat al-Salik wa 'Uddat al-Nasik* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2023), h. 305.

dilewati dengan lebih mudah karena sudah saling memahami secara alami. Namun demikian, beliau juga menyadari bahwa profesi yang sama tidak menjamin terhindarnya konflik dalam rumah tangga. Komunikasi dan kerja sama tetap diperlukan.

Dari penuturan ini, terlihat bahwa Ibu Sri Purnawati menilai profesi sebagai salah satu faktor pendukung terciptanya harmoni rumah tangga, namun bukan sebagai fondasi utama. Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fadli dan Siti Aminah Dalam pandangan fiqh Mazhab Syafi'iyah, hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kesepadanan dalam profesi (al-mihan) merupakan bagian dari pertimbangan kafaah, tetapi bukan termasuk syarat sah nikah. Kafaah bersifat pelengkap dan bisa dikesampingkan jika telah ada keridhaan antara wali dan pihak perempuan.[101] Dengan demikian, pengalaman Ibu Sri Purnawati memperlihatkan bahwa kesamaan profesi dapat memperkuat hubungan pernikahan dari sisi praktis, namun fiqh Syafi'iyah tetap menempatkan nilai-nilai agama dan kepribadian sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan.

6. Ibu Suyati (Mantan Istri Buruh Bangunan – Guru PNS)

Ibu Suyati membagikan kisah pernikahannya yang terdahulu dengan seorang pria berprofesi sebagai buruh bangunan. Sebagai seorang guru PNS, ia merasakan langsung dampak dari ketimpangan profesi dalam rumah tangga, terutama dalam aspek ekonomi dan tanggung jawab. Ia

[101] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 28; terj. Ahmad Fadli dan Siti Aminah, *Terjemahan al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2023), h. 25.

harus memikul beban finansial sendiri, bahkan menanggung utang yang ditinggalkan mantan suaminya. Meskipun pada awalnya ia menikah karena cinta, kenyataan membuktikan bahwa perbedaan profesi yang terlalu jauh berpengaruh besar terhadap keseimbangan hubungan suami istri.

Keluarga Ibu Suyati sejak awal tidak menyetujui pernikahan tersebut, mengingat adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang mencolok. Kini, setelah mengalami perceraian, ia menyadari pentingnya mempertimbangkan Kafaah dalam profesi sebelum menikah. Menurutnya, kesetaraan pekerjaan akan memudahkan komunikasi, kerja sama, serta pemahaman dalam kehidupan rumah tangga.

Dari perspektif fiqh Mazhab Syafi'i, pernyataan Ibu Suyati mencerminkan nilai penting dari Kafaah secara sosial (ijtima'i), meskipun secara hukum, profesi bukan termasuk syarat sah pernikahan. Fiqh Syafi'iyah memang membolehkan pernikahan antara pasangan berbeda status pekerjaan, tetapi memperhatikan Kafaah dalam profesi tetap dianjurkan sebagai bagian dari menjaga kehormatan, keserasian, dan keharmonisan pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali bahwa keseimbangan dalam aspek duniawi seperti pekerjaan dapat memperkuat kemaslahatan rumah tangga.[102]

Dengan demikian, pengalaman Ibu Suyati menguatkan pandangan bahwa meskipun profesi bukan syarat syar'i, dalam konteks sosial, kafaah

[102] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz 2 (Kairo: Maktabah al-Turats al-Islami, 2005), h. 35.

dalam pekerjaan tetap relevan untuk menghindari konflik dan menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

7. Bapak Mansur (Wali Nikah Anak Perempuan – Guru Honorer)

Bapak Mansur mengisahkan pengalamannya sebagai wali nikah dari seorang anak perempuan berprofesi sebagai guru honorer. Saat menerima lamaran dari seorang pria yang bekerja sebagai buruh bangunan, beliau mengaku sempat ragu dan berpikir dua kali. Kekhawatirannya muncul karena adanya ketimpangan antara status pendidikan dan profesi anaknya dengan calon menantu, yang dianggap berpotensi menyulitkan kehidupan rumah tangga anaknya di masa depan. Meski ia mengakui semangat kerja dan tanggung jawab si calon suami, Bapak Mansur menilai bahwa pekerjaan tetap menjadi indikator penting, karena dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, profesi mencerminkan kehormatan dan kapasitas seorang laki-laki.

Dalam pandangannya, Kafaah bukan hanya soal agama, tetapi juga mencakup kemampuan laki-laki dalam memberikan nafkah. Ia menegaskan bahwa penghasilan yang cukup merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan rumah tangga.

Pandangan ini sesuai dengan fiqh Mazhab Syafi’i yang menekankan bahwa kemampuan memberi nafkah (al-qidrah ‘ala an-nafaqah) merupakan bagian dari kesiapan seorang laki-laki untuk menikah. Meskipun profesi bukan syarat sah dalam fiqh Syafi’i, namun kemampuan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab suami diakui sebagai aspek penting dalam membina rumah tangga. Imam al-Nawawi menjelaskan

bahwa apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan nafkah, maka hal itu bisa menjadi alasan yang sah untuk penolakan atau pembatalan akad dalam kondisi tertentu.[103]

Dengan demikian, sikap Bapak Mansur menunjukkan bahwa dalam praktik sosial, aspek ekonomi dan profesi tetap dipertimbangkan demi kemaslahatan rumah tangga, selaras dengan prinsip-prinsip fiqh Syafi'iyyah yang menyeimbangkan aspek spiritual dan praktis dalam kehidupan pernikahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma sosial masyarakat Paya Ketenggar yang mengedepankan kesamaan profesi dalam pernikahan memang memiliki dasar dalam praktik sosial, namun tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum fiqh Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lebih menekankan agama dan akhlak sebagai fondasi utama, sementara profesi dan status ekonomi bersifat pelengkap yang dapat diabaikan jika ada keridhaan dari pihak yang bersangkutan.

[103] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 451.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik pernikahan seprofesi sebagai bentuk Kafaah di Desa Paya Ketenggar, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dalam perspektif fiqh Syafi'iyah, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin penting berikut ini:

1. Praktik pernikahan seprofesi sebagai bentuk kafaah di masyarakat Paya Ketenggar merupakan manifestasi dari budaya lokal yang berpijak pada nilai-nilai sosial dan adat Istiadat yang telah mengakar. Masyarakat Paya Ketenggar memandang bahwa kesamaan profesi antara calon suami dan istri merupakan aspek penting yang mencerminkan keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga. Praktik ini dilakukan dengan harapan terciptanya keharmonisan dalam relasi suami istri, terutama dalam hal komunikasi, kerja sama ekonomi, serta menghindari kemungkinan munculnya rasa rendah diri atau konflik status sosial. Profesi dipandang sebagai simbol harga diri keluarga, sehingga keluarga calon mempelai perempuan lebih cenderung menyetujui lamaran dari pihak laki-laki yang memiliki pekerjaan sepadan, seperti sesama PNS, guru, atau wiraswasta sukses. Dalam praktiknya, tidak sedikit wali yang menolak lamaran dari calon yang tidak seprofesi dengan alasan tidak sekufu, walaupun secara agama dan akhlak calon tersebut tergolong baik.

Masyarakat meyakini bahwa pasangan seprofesi cenderung lebih mampu memahami tanggung jawab satu sama lain karena memiliki latar belakang dan ritme kerja yang sama. Oleh karena itu, praktik pernikahan seprofesi ini bukan hanya soal status ekonomi, tetapi lebih pada upaya menciptakan kestabilan rumah tangga yang seimbang dan terhindar dari pertentangan peran dan ekspektasi. Hal ini juga memperlihatkan bahwa praktik kafaah dalam masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan adat dan nilai sosial yang berlaku.

2. Dalam pandangan Fiqh Syafi'iyah, praktik pernikahan seprofesi yang terjadi di masyarakat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk penerapan kafaah (kesepadanan), namun bukan menjadi syarat mutlak bagi sahnya pernikahan. Mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa kafaah merupakan hak bagi perempuan dan walinya, bukan termasuk rukun atau syarat sah dalam akad nikah. Artinya, meskipun pasangan tidak sekufu dalam hal profesi, pernikahan tetap dianggap sah selama rukun dan syarat nikah telah terpenuhi.

   Meskipun begitu, Fiqh Syafi'iyah tetap memandang kafaah sebagai hal yang penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjaga kehormatan keluarga. Aspek kafaah dalam pandangan ini mencakup kesetaraan dalam beberapa hal seperti agama, nasab, kemerdekaan, harta, dan pekerjaan (*hirfah*). Dengan demikian, kesamaan profesi dalam pernikahan hanya berfungsi sebagai faktor pendukung untuk menciptakan kestabilan sosial dan kehidupan rumah

tangga yang harmonis, bukan sebagai penentu utama dalam kelayakan pasangan menurut ajaran Fiqh Syafi'iyah.

Jika seorang wali merasa keberatan dengan pasangan yang tidak sekufu dalam profesi, ia memiliki hak untuk menolak atau membatalkan lamaran sebelum akad dilakukan. Namun, apabila akad sudah sah dilaksanakan tanpa adanya keberatan dari wali, maka hak khiyar atau penolakan tersebut gugur secara otomatis. Dalam pandangan fiqh Syafi'iyah, yang paling utama dalam kafaah adalah agama, karena hanya agama yang mampu menjadi pondasi utama dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, penilaian Kafaah hendaknya tidak hanya disandarkan pada aspek jawab calon pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. keduniaan, seperti status pekerjaan, tetapi juga memperhatikan ketakwaan, akhlak, dan tanggung jawab.

B. SARAN

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap praktik pernikahan seprofesi sebagai bentuk kafaah di Paya Ketenggar dan mengkaji perspektif fiqh Syafi'iyah, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan praktik sosial yang lebih proporsional:

1. Kepada masyarakat Paya Ketenggar khususnya para orang tua, wali, dan calon mempelai, disarankan untuk lebih bijak dalam menilai Kafaah, dengan tidak hanya terfokus pada kesamaan profesi semata.

Penting untuk menempatkan kualitas agama dan akhlak calon pasangan sebagai pertimbangan utama dalam memilih jodoh, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ditegaskan oleh para ulama fiqh, khususnya mazhab Syafi'iyah. Walaupun kesamaan profesi dapat memberikan kenyamanan dan mempermudah komunikasi dalam rumah tangga, namun hal tersebut tidak boleh menutupi nilai-nilai agama yang jauh lebih penting. Calon suami yang memiliki pekerjaan yang berbeda tetapi memiliki agama yang kuat, akhlak yang mulia, serta tanggung jawab yang baik terhadap keluarga, seharusnya tetap dipertimbangkan dan tidak serta-merta ditolak hanya karena tidak seprofesi.

Kesadaran masyarakat perlu dibangun bahwa ketentraman rumah tangga tidak selalu bergantung pada kesamaan pekerjaan, tetapi lebih kepada bagaimana pasangan mampu saling memahami, menghargai, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip Islam. Masyarakat juga perlu memahami bahwa kafaah bukan bentuk kasta atau sistem diskriminatif, tetapi sebagai alat pertimbangan demi menjaga kemaslahatan rumah tangga, bukan untuk menolak secara mutlak pasangan yang berbeda profesi.

2. Kepada para tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kebijakan lokal, diharapkan untuk terus memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait esensi Kafaah dalam fiqh Syafi'iyah yang seimbang nilai agama dan adat.

Tokoh agama memiliki peran penting dalam meluruskan pemahaman yang keliru mengenai Kafaah. Sebab dalam banyak kasus,

penilaian kafaah yang terlalu materialistik dapat mengarah pada diskriminasi sosial dan penolakan terhadap calon pasangan yang sebenarnya memiliki kualitas kepribadian yang baik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif melalui khutbah, pengajian, maupun dialog komunitas agar masyarakat dapat memahami bahwa dalam Islam, yang paling utama dari seorang pasangan hidup adalah agamanya, bukan pekerjaannya semata.

Tokoh adat juga berperan besar dalam menyesuaikan nilai-nilai tradisi dengan ajaran Islam. Adat yang berkembang di tengah masyarakat harus selalu selaras dengan syariat. Dengan memperkuat pemahaman agama yang benar tentang kafaah, maka praktik pernikahan di masyarakat tidak lagi sekadar menjadi bentuk penjagaan status sosial, melainkan menjadi sarana mencapai rumah tangga yang diridhai Allah SWT.